



Oknum PNS

Kumpul Kebo hingga Judi

■ 27 Pegawai Negeri Sipil Kabupaten/Kota
Lakukan Tindak Indisipliner

PNS yang melakukan korupsi langsung dijatuhi hukuman berat berupa diberhentikan secara tidak terhormat.

Sarwanto
Kepala BKPP Kota Yogyakarta

YOGYA, TRIBUN - Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan pemerintah kabupaten/kota masih ada yang tindak indisipliner. Sedikitnya ada 27 PNS se-DIY yang telah dikenai sanksi lantaran tidak disiplin.

27 PNS yang melakukan tindak indisipliner ini, antara lain, Yogyakarta (9 PNS), Gunungkidul (6 PNS), Sleman (7 PNS), Kulon Progo (5 PNS).

Tindak indisipliner yang dilakukan para PNS tersebut yakni masalah mangkir kerja, penyalahgunaan jabatan dan wewenang, korupsi, kumpul

kebo, nikah siri, perceraian tak dilaporkan, pencurian, perjudian, hingga masalah perselingkuhan.

Pantauan di Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP)

Kota Yogyakarta mencatat, setidaknya selama 2018 terdapat sembilan PNS di lingkungan Pemkot Yogyakarta yang mendapatkan hukuman disiplin.

Kasus yang membelit PNS tersebut yakni tidak menaati

jam kerja (3 orang), penyalahgunaan jabatan dan wewenang (1 orang), atasan yang tidak melakukan pembinaan terhadap stafnya (1 orang), perjudian (1 orang), pencuri-

● ke halaman 7

Oknum PNS Kumpul Kebo

• Sambungan Hal 1

an (1 orang), dan korupsi (2 orang).

"PNS yang melakukan korupsi langsung dijatuhi hukuman berat berupa diberhentikan secara tidak terhormat," kata Kepala BKPP Kota Yogyakarta, Sarwanto, Kamis (9/5).

Untuk mereka yang dikenakan hukuman sedang berupa penundaan kenaikan pangkat selama setahun (kasus perjudian) dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun.

"Hukuman ringan berupa surat teguran tertulis dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Bila yang bersangkutan mengulangi kesalahan, maka akan ada mekanisme lanjutan," jelasnya.

Tiap PNS, kata dia, sudah tahu ketentuan untuk menaati peraturan yang ada, misalnya untuk kerja dan jam dinas. "PNS di masyarakat harus bisa menjadi contoh yang baik," ungkapnya.

Di Sleman, BKPP menemukan tujuh pelanggaran disiplin selama 2018. Ketujuh pegawai pemerintahan ini diberikan sanksi karena mangkir dalam pekerjaan.

Pelaksana Tugas (PLT) Kepala BKPP Sleman, Suyono, mengatakan, penindakan terhadap PNS yang tidak disiplin merupakan bentuk implementasi PP Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS.

Penerapan ini dilakukan secara berjenjang dilihat dari jenis pelanggaran. Jika itu pelanggaran ringan, maka atasannya langsung yang memberikan sanksi. "Tapi kalau pelanggarnya berat setelah dilakukan pemeriksaan oleh atasannya, kemudian diteruskan ke pejabat pembina kepegawaian (PPK) dan bupati,

kemudian akan dibentuk tim yang melibatkan inspektorat, BKPP, dan atasan dimana pegawai itu bekerja," urainya.

Dari pantauan setahun terakhir hanya terantau pelanggaran mangkir kerja. Tak ada pelanggaran yang melibatkan hubungan terlarang, termasuk perceraian. Setiap cerai sudah dilaporkan ke atasan untuk kemudian di lanjutkan pengadilan.

Rata-rata pelanggaran dikarenakan jam kerja. Hal itu dapat mudah terdeteksi karena proses absen sekarang menggunakan *finger print*.

"Siapapun yang melakukan pelanggaran akan disanksi, tapi yang berprestasi juga diberikan penghargaan. Jadi kami terapkan *punish and reward*. Semuanya sama, tidak dibedakan," paparnya.

Suyono mengimbau agar seluruh PNS mematuhi peraturan yang ada. "Kan kesejahteraan ada, tunjangan perbaikan penghasilan (TTP) juga sangat membantu, oleh pemerintah ada gaji ke-13. Jadi dituntut meningkatkan kinerja," ujarnya.

Ia menyangkan jika masih ada pegawai yang melanggar peraturan. "Padahal banyak yang ingin jadi PNS, persaingan sangat ketat. Jadi diharapkan setiap pegawai menjaga amanat itu, karena kalau ada pelanggaran nanti masyarakat yang rugi," tutupnya.

Di Kulon Progo, sedikitnya lima orang PNS terbukti melakukan tindak indisipliner selama 2018. Mereka diberi sanksi penurunan pangkat maupun penundaan kenaikan pangkat.

BKPP Kulon Progo mencatat pada 2018 lalu ada beberapa PNS mendapat sanksi penurunan pangkat karena berbagai permasalahan. Selama tahun itu, tidak ada sanksi mutasi maupun pemecatan.

"Dalam lima tahun terakhir hanya ada satu PNS diberhentikan dengan tidak hor-

mat, karena kasus korupsi beberapa tahun lalu. Tapi tahun kemarin tidak ada," kata Kepala BKPP Kulon Progo, Yurianti, Kamis (9/5).

Phakrya dalam hal ini menindak tegas tindakan indisipliner ASN dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 53/2010 tentang disiplin PNS.

Menurut Yurianto, diberhentikannya PNS dengan tidak hormat alias dipecat merupakan sanksi terberat atas tindak indisipliner tersebut.

Sementara itu, sejumlah PNS di Kabupaten Gunung Kidul tersandung kasus percintaan dan pernikahan, mulai dari perilaku kumpul kebo, nikah siri, hingga perceraian yang tak dilaporkan.

Masalah percintaan dan pernikahan mulai dari kumpul kebo, nikah siri, hingga perceraian yang tak dilaporkan, itu kemudian berujung pada catatan pelanggaran kedisiplinan dan penilaian soal perilaku sejumlah PNS di Gunung Kidul tersebut.

Berdasarkan catatan perilaku dan pelanggaran kedisiplinan sejumlah PNS yang berkaitan dengan kasus percintaan dan pernikahan itu, setidaknya sudah ada enam PNS di Kabupaten Gunung Kidul yang harus menerima sanksi turun pangkat pada 2018.

Sub Bidang Status Kerdudukan dan Pegawai BKPP Gunungkidul, Sunawan, mengatakan, data BKPP Gunungkidul selama 2018 ada enam PNS yang diturunkan pangkat.

Adapun sanksi diberikan karena pegawai tersandung masalah percintaan. Rinciannya, seorang pegawai terbukti hidup bersama tanpa ikatan pernikahan (kumpul kebo), satu PNS nikah siri, dan empat pegawai lainnya tersangkut masalah perceraian namun tidak membuat laporan ke pemerintah. (kurir/nto/ais/kompas.com)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BKPP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005